



P U T U S A N

Nomor 1108 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD AKBAR NUR SHOLIHIN bin ARIF NUR WAHYU;**

Tempat Lahir : Wonosobo;

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/5 November 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Prajurititan Bawah, Nomor 76, RT 003
RW 010, Kelurahan Wonosobo Timur,
Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR NUR SHOLIHIN bin ARIF NUR WAHYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AKBAR NUR SHOLIHIN bin ARIF NUR WAHYU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah monitor komputer merek View Sonic ukuran 17 (tujuh belas) inci;
 - 1 (satu) buah CPU warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Aninun Kamil Sulthony bin Khoirun Niam Bakrie;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A18, warna hitam, Nomor IMEI 1: 86170361490253, Nomor IMEI 2: 861703061490246, beserta data internet yang berasal dari SIM card Tri dengan Nomor 089518484999;
 - 1 (satu) buah akun judi *online* <https://www.ppsnusaklik.net/> dengan *username* AKBARNR, *password* Akbarm5515;
 - 1 (satu) buah akun dana yang digunakan untuk transaksi judi *online* dengan nomor 089518484999;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar cetakan hasil foto layar PC dan *handphone* yang digunakan untuk bermain judi *online*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 26 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR NUR SHOLIHIN bin ARIF NUR WAHYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD AKBAR NUR SHOLIHIN bin ARIF NUR WAHYU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A18, warna hitam, Nomor IMEI 1: 861703061490253, Nomor IMEI 2: 861703061490246, beserta data internet yang berasal dari SIM *card* Tri dengan Nomor 089518484999;
 - 1 (satu) buah akun judi online <https://www.ppsnusaklik.net/> dengan *username* AKBARNR, *password* Akbarm5515;
 - 1 (satu) buah akun dana yang digunakan untuk transaksi judi *online* dengan Nomor 089518484999;
 - 2 (dua) lembar cetakan hasil foto layar PC dan *handphone* yang digunakan untuk bermain judi *online*;

Dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah monitor komputer merek View sonic ukuran 17 (tujuh belas) inci;
- 1 (satu) buah CPU warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Ainun Kamil Sulthony bin Khoirun Niam Bakrie;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 886/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 18 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 26 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2024/PN Wsb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosobo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 5 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo pada tanggal 22 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 5 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah dan keliru dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa, perbuatan Terdakwa telah memberikan dampak buruk pada Program Pemerintah dalam memberantas perjudian *online* di wilayah Kabupaten Wonosobo yang telah mengalami peningkatan dan tidak memberikan efek jera sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, sehingga sudah seharusnya terhadap Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan deposit atau *top up* ke akun DANA milik Terdakwa sejumlah Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) sebagai modal untuk melakukan permainan judi *online* jenis slot Mahjong Ways 1;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Warung Internet HHH Gaming, lalu Terdakwa membuka Google Chrome dan membuka situs judi *online* PPSNUSA dengan menuliskan pada kolom pencarian alamat *website* <https://www.ppsnusaklik.net/> dengan menggunakan 1 (satu) set komputer milik Warung Internet HHH Gaming, dan setelah muncul halaman utama judi *online* PPSNUSA lalu Terdakwa masuk ke dalam akun milik Terdakwa dengan nama akun AKBARNR, *password* Akbarm5515, selanjutnya Terdakwa memasukkan sejumlah modal yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya untuk bermain judi/ deposit dengan cara membayar dengan metode transfer ke Akun DANA dengan nama akun Linda dengan Nomor 087818055203 sejumlah Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memilih permainan judi slot jenis Mahjong Ways 1;
 - Bahwa permainan judi *online* slot Mahjong Ways 1 tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menekan tombol bulat di tengah warna hijau (*spin*) sekali *spin*, saat itu Terdakwa memasang taruhan dengan bet Rp400,00 (empat ratus rupiah) yang diputar otomatis 1.000 (seribu) kali, dan bisa dikatakan menang apabila 3 (tiga) baris gambar yang sama nanti akan pecah, setiap 1 (satu) kali pecah secara berurutan perkalian akan menambah 1 (satu) kali perkalian juga kemenangan yang didapat akan menambah berkali lipat, dan jika dikatakan kalah apabila minimal 3 (tiga) baris gambar tidak ada yang pecah;
 - Bahwa dalam permainan judi *online* jenis slot Mahjong Ways 1 tidak dapat dipastikan pemenangnya karena bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik atau penjaga

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warung Internet HHH Gaming maupun izin dari pihak yang berwenang pada saat bermain judi *online* jenis slot Mahjong Ways 1 tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkaitan dengan Berat ringannya pemidanaan. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah mempertimbangkan secara keseluruhan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **17 Februari 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Devri Andri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Hidayat Manao, S.H., M.H.
Ttd./
Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Devri Andri, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2025